



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 244Pdt.P/2025/PN Smn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

YOSEPH SOEKARTONO HARTONO, Laki-Laki Lahir Yogyakarta tanggal 15 Agustus 1952 Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Buruh harian lepas, Bangunsari, Rt001/Rw008, Kalurahan Bangunkerto, Kapenewon Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 April 2025, dalam Register Perkara Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah dari E. ANDI SUROSO HARTONO
2. Bahwa anak pemohon yang bernama E. ANDI SUROSO HARTONO yang lahir di Yogyakarta, Pada tanggal 24 DESEMBER 1981 telah meninggal di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, pada tanggal 30 AGUSTUS 2008 karena sakit. Sebagaimana surat kematian lurah Klitren kota Yogyakarta pada tanggal 10 APRIL 2025
3. Bahwa tentang kematian anak pemohon almarhum E. ANDI SUROSO HARTONO belum pernah di daftarkan/di laporkan di kantor catatan sipil
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian anak pemohon tersebut E. ANDI SUROSO HARTONO tersebut harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada pihak Pengadilan Negeri Sleman Berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan yang berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian E. ANDI SUROSO HARTONO lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 DESEMBER 1981 dan telah meninggal dunia di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada tanggal 30 AGUSTUS 2008

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman untuk mencatatkan tentang Akta Kematian E. ANDI SUROSO HARTONO tersebut sebagai mana mestinya

4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471031508520001 atas nama Y. Soekartono Hartono, tanggal 03-01-2025 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3404150403140001 atas nama Kepala Keluarga Y. Soekartono Hartono, tanggal 28-09-2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi pernyataan silsilah keluarga Soekartono Hartono, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama E Andi Suroso Hartono tertanggal 14 Maret 2025, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 271/K/1977 antara Yoseph Soekartono Hartono dengan Pantes Widyastuti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sleman tanggal 2 Mei 2025, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 100.2.2.5/0682 atas nama E. Andi Suroso Hartono yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Maret 2025, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian AI No 110/08/2008/SKM/RSDS seri J 000078 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr Sadrjito tertanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471031812060001 atas nama Ryaneza Akbarislami, tanggal 08-01-2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 218/I/2007 atas nama Ryaneza Akbarislami anak kesatu laki-laki dari suami istri E Andi Suroso Hartono dan Riska Harnari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

*Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi M. Dwi Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena bertetangga ;
- Pemohon tinggal di Bangunsari, Rt001/Rw008, Bangunkerto, Turi, Sleman
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian Anak Pemohon yang terlambat yang bernama E. Andi Suroso Hartono;
- Pemohon menikah dengan Pantes Widiyastuti mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Bambang, Andi Suroso dan Tri Budi Santoso;
- E Andi Suroso sudah menikah dengan Riska Harnani dan mempunyai Anak bernama Ryaneza Akbarislami;
- Ryaneza Akbarislami saat ini berumur 18 tahun;
- Ibu dari Ryaneza Akbar Islami sudah pergi meninggalkan rumah sejak E Andi Suroso Hartono meninggal dunia ;
- R Andi Suroso Hartono meninggal dunia 30 Agustus 2008 di RS Sarjito.
- Bahwa E Andi Suroso Hartono belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budiyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Saksi merupakan kepala Dukuh tempat tinggal Pemohon;
- Pemohon tinggal di Bangunsari, Rt001/Rw008, Bangunkerto, Turi, Sleman
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian Anak Pemohon yang terlambat yang bernama E. Andi Suroso Hartono;
- Pemohon menikah dengan Pantes Widiyastuti mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Bambang, Andi Suroso dan Tri Budi Santoso;
- E Andi Suroso sudah menikah dengan Riska Harnani dan mempunyai Anak bernama Ryaneza Akbarislami;
- Ryaneza Akbarislami saat ini berumur 18 tahun;
- Ibu dari Ryaneza Akbar Islami sudah pergi meninggalkan rumah sejak E Andi Suroso Hartono meninggal dunia ;
- R Andi Suroso Hartono meninggal dunia 30 Agustus 2008 di RS Sarjito.
- Bahwa E Andi Suroso Hartono belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi M. Dwi Ariyanto dan Budiyo;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu KTP NIK 3471031508520001 atas nama Y. Soekartono Hartono, tanggal 03-01-2025, bukti P-2 Kartu Keluarga No 3404150403140001 atas nama Kepala Keluarga Y. Soekartono Hartono, tanggal 28-09-2022, dimana berdasarkan bukti tersebut domisili Pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian No: 100.2.2.5/0682 atas nama E. Andi Suroso Hartono yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Maret 2025, dan P.7 berupa Surat Keterangan Kematian AI No 110/08/2008/SKM/RSDS seri J 000078 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr Sadrjito tertanggal 30 Agustus 2008 serta P.4 berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama E Andi Suroso Hartono tertanggal 14 Maret 2025 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan Anak pemohon yang bernama E Andi Suroso Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa kematian E Andi Suroso Hartono belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal E Andi Suroso Hartono kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum E Andi Suroso Hartono, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa Anak Pemohon yang bernama E Andi Suroso Hartono telah meninggal dunia di RS Sarjito pada tanggal **30 Agustus 2008**, Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Anak Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama E Andi Suroso Hartono karena kematian Anak Pemohon tidak dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas Anak Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan E Andi Suroso Hartono meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008 di RSUP dr Sardjito Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No: 100.2.2.5/0682 atas nama E. Andi Suroso Hartono yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Maret 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Irma Wahyuningsih S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn tanggal 14 April 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Irma Wahyuningsih S.H., M.H.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2025/PN Smn